

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

**NAMA INDIKATOR**

Industri Pengolah Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- Industri Pengolah Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3 adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan yang berasal dari bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan) sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan).
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya industri pengolahan kayu dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **INTERPRETASI**

Industri pengolahan kayu yang menerapkan K3 menunjukkan banyaknya industri yang menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan menyangkut unsur manajemen, pekerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengngelakan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan efektif.

## **KETERANGAN**

kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas dan banyak lagi

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

-

## **PERIODE**

-

## **LAG DATA**

-

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

-

